

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Advokat merupakan pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau biasa disebut klien yang sedang sedang menghadapi masalah dan keberadaan Advokat sangat di butuhkan.<sup>1</sup> Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pemberi penasehat (*advice*) hukum, pendamping atau pun menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum ini, Advokat dapat melakukan secara prodeo maupun atas dasar mendapatkan upah (*ujrah*) dari kliennya.<sup>2</sup>

Dalam melakukan tugasnya tersebut seorang Advokat wajib menjalankan hubungan baik dengan para kliennya.<sup>3</sup> Baik itu dalam kasus apapun terutama dalam membela kasus terkait perkara pidana sekalipun, walaupun uang yang didapatkan dari hasil tidak halal atau haram yaitu hasil dari membela kasus dalam perkara pidana ini, namun untuk upah (*ujrah*) seorang Advokat belum tentu bisa di katakan halal

---

<sup>1</sup> Martha Paynter dkk., "Advocates' Perspectives on the Canadian Prison Mother Child Program," *SSM - Qualitative Research in Health* 2 (Desember 2022): 100189, <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2022.100189>.

<sup>2</sup> Rahmat Rosyidi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 7.

<sup>3</sup> Kaila C. Bruer, Shanna Williams, dan Angela D. Evans, "Lawyers' Experience Questioning Children in Canadian Court," *Child Abuse & Neglect* 134 (Desember 2022): hlm. 11, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105930>.

haramnya karena ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang terkait upah (*ujrah*) seorang Advokat.<sup>4</sup>

Memiliki pekerjaan sebagai seorang Advokat merupakan pekerjaan yang mulia namun apabila dilihat dari segi upah (*ujrah*) Advokat ada sedikit permasalahan yang harus di pertanyakan dan diperjelas, memang belum banyak ulama yang membahas terkait upah (*ujrah*) seorang Advokat apakah boleh atau tidak jika upah (*ujrah*) di dapatkan dari klien yang sedang terlibat dalam kasus perkara pidana atau kasus lainnya.

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah menurut asas ini. Semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu perbuatan kejahatan. Kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu tanpa adanya keraguraguan. Jika suatu keragu-raguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan konsep ini telah diletakan dalam hukum islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif empat belas abad yang lalu.<sup>5</sup>

Namun dalam hukum Islam upah Advokat ini bisa dikatakan sebagai *ijarah*. Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain jika akad sudah

---

<sup>4</sup> Rosyidi dan Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, hlm. 125.

<sup>5</sup> E. Nurhaini Butarbutar, "Asas Praduga Tidak Bersalah : Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata," *Fakultas Hukum Unika St Thomas Medan* Vol. 11 No. 3 (September 2011): hlm. 472-473.

berlangsung dan jika tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai manfaat yang diterimanya.<sup>6</sup>

Dalam ilmu fikih upah (*ujrah*) termasuk juga di dalam *Ijarah*. Dimana upah (*ujrah*) suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang dia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Upah (*ujrah*) atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Jadi, harus dijelaskan jenis, macam sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.

Dalam penerapannya, seorang Advokat memberikan pembelaannya terhadap kasus perkara pidana dimana seorang isteri melakukan kekerasan terhadap suaminya dengan kronologi sebagai berikut:

1. Berawal dari suami mendatangi kediaman istri untuk mengantarkan benda (charger) untuk anaknya karena suami istri ini berpisah rumah dan sedang menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama.
2. Suami memohon untuk tidak bercerai demi anak namun istri tidak berkenan dan kemudian istri ingin masuk kerumah meninggalkan suami namun suami

---

<sup>6</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 172.

menahan tangan istri dan karena ingin melindungi diri dari bahaya maka istri langsung memukul wajah suami dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan terkena bibir atas dan bagian hidung.

3. Kemudian suami meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya dan suami hanya di rawat jalan. Akibat pemukulan itu, suami mengalami nyeri pada hidung dan bibir atas terdapat luka kecil, sebagaimana kesimpulan dari Visum et Repertum yang ditandatangani oleh Rumah Sakit.
4. Istri mendapatkan tuntutan dari suami atas tindakannya tersebut, dan istri menjadi terdakwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berdasarkan tuntutan jaksa seorang isteri terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana KDRT.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dikurangi penahanan kota dengan perintah agar segera ditahan Rutan.<sup>7</sup>

Dalam kasus ini seorang Advokat memberikan pembelaan terhadap kasus perkara pidana tersebut agar mendapatkan keringanan serta kebebasan atas hukumannya tersebut dan Advokat tersebut berhasil membebaskan kliennya yang bersalah atau terdakwa tersebut atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Andrie Irawan, Advokat & Bantuan Hukum, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 November 2022.

1. Tindakan terdakwa adalah sebagai bentuk pembelaan terpaksa karena adanya rasa takut atas ancaman, dan bukan suatu tindakan yang diniatkan untuk menyakiti fisik orang lain.
2. Sebelum terjadi pemukulan, seorang suami menarik dan mencengkram tangan terdakwa sehingga dengan reflek terdakwa melakukan perlawanan dan juga, jika dilihat dari runtutan peristiwa yang terjadi patut diduga terdakwa dijebak dalam rangkaian situasi yang telah direncanakan dan dikondisikan oleh korban.
3. Terdakwa merupakan seorang ibu sekaligus orang tua tunggal yang harus mencari dan mengasuh anak tunggalnya.
4. Terdakwa memang bersalah dan mendapat efek jera atas perbuatannya tetapi harapannya tidak memisahkan terdakwa dengan anaknya, agar terdakwa tetap bisa mengasuh anaknya secara langsung seperti selama ini.

Perlu saya jelaskan lagi bahwasanya ulama memiliki beberapa persepsi terkait upah (*ujrah*) Advokat atas pembelaan terhadap kasus terutama di dalam perkara tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana ini Advokat membantu kliennya untuk menyelesaikan permasalahannya dan Advokat mendapatkan upah (*ujrah*) dari klien yang di belanya tersebut yang tidak lain adalah seorang terdakwa atas dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Andrie Irawan, Advokat & Bantuan Hukum, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 9 November 2022.

Upah Advokat dari pembelaan terhadap kasus dalam perkara pidana ini menimbulkan beberapa Persepsi ulama yang bertentangan akan halal atau tidaknya perolehan upah tersebut. Menurut Ustaz M. Nusri, upah atau mendapatkan imbalan dari jalan yang haram, maka hukumnya haram.<sup>9</sup> Bagaimana tentang pernyataan tersebut, terdapat dalam Kitab Is'adur Rafiq :

لعن الله من آوى محدثا: أى منعه ممن يريد استيفاء الحق منه

“Allah SWT melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, yakni membelanya dari orang yang menuntut hak atau keadilan darinya.”<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat ini, wajib hukumnya membantu orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Sebaliknya, haram hukumnya membantu orang lain melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT atau melakukan hal yang merugikan orang lain.

Menurut Ustaz Nusri ini sangat relevan dengan banyaknya penemuan pelanggaran oleh para Advokat. Persepsi ini sesuai dengan tujuan agama Islam yaitu mengedepankan kemaslahatan dalam setiap hukumnya sehingga muncul kebaikan dan manfaat serta terhindar dari kerusakan, menciptakan kemakmuran & kesejahteraan di muka bumi, juga bukti pengabdian kepada Allah SWT.

Ustaz Nusri berpersepsi pembelaan terhadap kasus klien yang bersalah itu tidak diperkenankan bahkan haram hukumnya di dalam Islam karena telah membela yang

---

<sup>9</sup> M. Nusri, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 November 2022.

<sup>10</sup> Al Habib Abdullah Bi Husein Bin Thohir Bi Muhammad Balawi Balawi, *Is'adur Rafiq* (Surabaya: Al Haromain, t.t.), hlm. 138.

salah apalagi memenangkan kasusnya, sehingga yang bersalah bebas dari hukumannya. Begitupun juga dengan upah (*ujrah*) yang diterimanya mengikuti hukum asal praktik tersebut, apabila praktik tersebut haram hukumnya maka upah (*ujrah*) yang diterima Advokat tersebut hukumnya tidaklah halal.<sup>11</sup>

Selain itu ada juga Ulama yang berbeda persepsi terhadap kasus ini. Menurut Ustaz Bukhari beliau berpersepsi bahwa di dalam kasus ini praktik yang dilakukan oleh seorang Advokat adalah semata-mata ingin menjalankan tugasnya sebagai bantuan hukum sesuai kode etik seorang Advokat. Posisi Advokat disini tidak lain ialah mejadi pendamping dan penasehat hukum atas kliennya tersebut, Advokat menjalankan tugasnya dengan benar serta memberikan pembelaannya berdasarkan fakta yang ada dan tidak ada sedikitpun kecurangan yang dilakukan oleh Advokat tersebut. Advokat berhak mendapatkan upahnya karena tugas seorang Advokat tak lain adalah memberikan pembelaan, bantuan hukum dan lain sebagainya dan ini termasuk ke dalam *Ijarah*.<sup>12</sup>

Menurut Ustaz Bukhari Advokat atau bisa disebut pemberian kuasa (wakalah) dalam menghadapi persidangan di pengadilan, seperti advokasi di masa kini, maka hukumnya boleh dan tidak di haramkan kegiatan Advokat tersebut, merujuk pada kitab fikih di bawah ini :

---

<sup>11</sup> Bukhari, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 November 2021

<sup>12</sup> Bukhari, Ulama MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 November 2021

أما الوكالة بالخصومة كالمحاماة اليوم فتجوز في حقوق الناس لما روي أن عليا وكل عقيلاً في الخصومة عند أبي بكر وعمر، وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان

“adapun *wakalah* (pemberian kuasa) dalam menghadapi persidangan dipengadilan, seperti Advokasi dimasa kini, maka hukumnya boleh pada hak manusia, karena diriwayatkan bahwa Ali melimpahkan kuasa kepada Aqil dalam menghadapi persidangan di masa Abu Bakar & Umar, dan melimpahkan kuasa kepada Abdullah bin Ja’far di masa Utsman.”<sup>13</sup>

Dalam hal ini upah yang diterima Advokat juga adalah halal, karena semua yang dilakukan oleh Advokat tersebut sesuai dengan Kode Etik seorang Advokat dan tidak ada kecurangan. Hal tersebut termasuk akad *Ijarah* yaitu kegiatan sewa-menyewa karena didalamnya ada upah (*ujrah*) yang diterima oleh seorang Advokat atas jasanya tersebut.

Menurut saya kasus ini perlu di teliti dan di kaji lebih dalam lagi terkait *Ujrah* (Upah) seorang Advokat yang membela kasus klien yang bersalah/terdakwa dalam perkara pidana menurut persepsi beberapa para ulama. Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut. Penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul **“PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP UPAH (*UJRAH*) SEORANG ADVOKAT YANG MEMBELA KASUS DALAM PERKARA PIDANA”**

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 4077.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan dengan maksud agar penelitian berjalan sesuai pada sasaran yang diteliti. Adapun rumusan masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama terhadap upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana ?
2. Apa dasar hukum yang mendasari persepsi ulama terhadap upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berpedoman terhadap rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi para ulama terhadap upah (*Ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam Perkara Pidana?
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum yang mendasari persepsi ulama terhadap upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana tersebut ?

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan hukum Islam, khususnya bidang muamalah yang dalam hal ini terkait dengan persepsi ulama terhadap *Ujrah* yang diterima seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, setidaknya salah satu manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi setiap insan praktisi hukum dan para calon praktisi hukum khususnya Advokat tentang persepsi hukum Islam terhadap *Ujrah* yang diterima oleh Advokat sebagai imbalan atas pemberian jasa hukum kepada kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam mengartikan judul serta permasalahan yang diteliti maka penulis perlu merangkum definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

### 1. Persepsi

Pengertian persepsi adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>14</sup> Persepsi atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara

---

<sup>14</sup> Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka setia, 1997), hlm. 12.

seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.

## 2. Ulama

Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan kata ulama merupakan orang yang ahli dalam hal agama Islam, atau pemuka agama yang mana mengayomi masyarakat dan membimbing umat Islam baik dalam hal yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan maupun masalah keseharian yang diperlukan dari sisi keagamaan ataupun dari sisi bersosialisasi dalam bermasyarakat.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, ada beberapa kategori Ulama yang penulis tentukan, yaitu :

- a) Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin
- b) Ulama MUI yang termasuk dalam kategori komisi fatwa ataupun bukan komisi fatwa
- c) Ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin

## 3. Upah (*ujrah*)

Menurut Edwin B. Flippo yang dimaksud dengan upah adalah harga untuk jasa-jasa yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) upah adalah suatu

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1774.

<sup>16</sup> Suwatno dan Don Juni Prianta, *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 232.

imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk melakukan suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang serta peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.<sup>17</sup>

#### 4. Advokat

Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktik beracara di pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>18</sup>

#### 5. Perkara Pidana

Hukum pidana sendiri merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sedangkan perkara pidana sendiri timbul karena pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Triton PB, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Perspektif Partnership dan Kolektivitas* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2007), hlm. 137.

<sup>18</sup> Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary" (West, 2009), hlm. 7.

<sup>19</sup> Elizabeth H. Zhong dan Brendan Martin, "Risk Factors for Recidivism in Nursing Practice: A Criminal Conviction Case Review Cohort Study," *Journal of Nursing Regulation* 13, no. 2 (Juli 2022): 34–39, [https://doi.org/10.1016/S2155-8256\(22\)00067-9](https://doi.org/10.1016/S2155-8256(22)00067-9).

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan agar mempermudah penulis untuk memperoleh suatu gambaran yang topik bahasannya memiliki keterhubungan antara satu dan yang lainnya, dari beberapa penelitian yang di lakukan sebelumnya yang sejenis dan memiliki keterkaitan, untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian atau duplikasi.

Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan serta memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan, maka diperlukan kajian pustaka ini untuk membedakan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya :

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap honorarium Advokat Atas Pembeian Jasa Hukum Kepada Kliennya Yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang” yang di teliti oleh Ahmad Khatib dengan NIM 11380091 program studi Muamalat Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Pokok masalah yang di bahas disini adalah persepsi hukum Islam terhadap status honorarium Advokat dari kliennya yang sedang menghadapi perkara tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui bagaimana rekomendasi hukum Islam kepada para para Advokat yang sedang atau akan memberikan jasa hukum kepada terperkara tindak pidana pencucian uang dan menerima honorarium atasnya, dan juga metode penelitian yang digunakan ialah normatif, yaitu penelitian

kepuustakaan.<sup>20</sup> Sedangkan penelitian yang penulis angkat ialah bagaimana Persepsi para ulama terhadap seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana. Metode penelitian yang dilakukan adalah empiris, yaitu penelitian lapangan.

2. Skripsi berjudul “Analisis Fatwa Lembaga Baitul Masail Nahdatul Ulama Tentang Advokat” yang diteliti oleh Ahmad Hutbi dengan NIM 1111043100031 dari program studi Perbandingan Mazhab & Hukum Fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016. Fokus penelitian disini bagaimana persepsi Nahdatul Ulama terhadap profesi dan upah dari seorang Advokat dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif yaitu kepuustakaan.<sup>21</sup> Sedangkan penulis disini tidak hanya memfokuskan ke persepsi Nahdatul Ulama namun beberapa persepsi Ulama lainnya dan metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris.
3. Skripsi Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat” (Studi Kasus di Kantor Advokat Acep Saepudin dan Patner Kota Rangkas Bitung-Lebak-Banten), yang ditulis oleh Puspitasari dengan NIM 141300818 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam

---

<sup>20</sup> Ahmad Khatib, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap honorarium Advokat Atas Pembeian Jasa Hukum Kepada Kliennya Yang Sedang Menghadapi Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>21</sup> Ahmad Hutbi, “Analisis Fatwa Lembaga Baitul Masail Nahdatul Ulama Tentang Advokat” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018. Fokus penelitian disini bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap honorarium seorang Advokat dalam menangani kasus pencucian uang, apakah itu halal atau haram.<sup>22</sup> Sedangkan penulis disini memfokuskan terhadap persepsi para ulama terhadap *Ujrah* seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana.

4. Skripsi Berjudul “Persepsi Ulama Tentang Penghasilan Dari Penggunaan Aplikasi *Indo today*” yang diteliti oleh Muhammad Subhan dengan NIM 180102040188 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2022. Fokus penelitian disini ialah bagaimana Persepsi ulama terkait penghasilan dari penggunaan aplikasi *indo Today*.<sup>23</sup> Sedangkan penulis disini fokus penelitiannya adalah persepsi ulama terhadap *Ujrah* seorang Advokat dalam menangani kasus dalam perkara pidana.
5. Skripsi Berjudul “Persepsi Ulama Dan Pengelola Zakat Kota Banjarmasin Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” yang diteliti oleh Astridina Iranda dengan NIM 1501141110 Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2022. Fokus penelitian disini adalah bagaimana persepsi ulama Kota

---

<sup>22</sup> Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat” (Studi Kasus di Kantor Advokat Acep Saepudin dan Patner Kota Rangkas Bitung-Lebak-Banten)” (Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).

<sup>23</sup> Muhammad Subhan, “Pendapat Ulama Tentang Penghasilan Dari Penggunaan Aplikasi *Indo Today*” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).

Banjarmasin terhadap zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.<sup>24</sup> Sedangkan penulis disini memfokuskan terhadap persepsi ulama terhadap *Ujrah* seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami materi pokok serta tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab.

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, meliputi latar belakang yang menguraikan apa sebenarnya dasar yang melatarbelakangi timbulnya masalah terkait, kemudian masalah ditulis dalam bentuk rumusan masalah, ditulis juga tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II adalah berisi landasan teori yang mendukung serta relevan dengan persepsi ulama terhadap upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana.

Bab III adalah metode penelitian yang berisi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, pengumpulan data, Teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan analisis data.

---

<sup>24</sup> Astridina Iranda, "Persepsi Ulama Dan Pengelola Zakat Kota Banjarmasin Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).



Bab IV adalah berisi laporan hasil dari penelitian yaitu gambaran umum terkait persepsi ulama terhadap upah (*ujrah*) seorang Advokat yang di peroleh dari membela kasus klien yang bersalah dalam perkara pidana. Hasil laporan kemudian dikonsultasikan untuk ditinjau kembali oleh dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, yang kemudian apabila telah mendapatkan persetujuan dan dianggap telah memenuhi kriteria karya ilmiah yang baik dan layak, maka akan diteruskan kedalam bentuk skripsi, hingga siap dimunaqasyahkan dihadapan para penyaji skripsi.

Bab V yaitu penutup, berisi simpulan dan saran-saran.